



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HERIANSYAH bin SUSANTO
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkuraja RT. 24 Kelurahan Loa Ipuh
Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa **ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pisau
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotakAgar Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Desember atau masih dalam tahun 2019 di Jalan Mangkuraja RT 024 Kel. Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi HAMID Bin WAHAB sedang berada di Pos Siskamling sambil berbaring, kemudian datang terdakwa menghampiri Saksi HAMID Bin WAHAB sambil berteriak-teriak, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB terbangun dan berdiri keluar dari Pos Siskamiling kemudian dengan tiba-tiba Saksi HAMID Bin WAHAB diserang oleh Terdakwa dengan posisi berdiri membawa 2 (dua) buah pisau dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau kecil tersebut diayunkan kearah Saksi HAMID Bin WAHAB dalam posisi berdiri dan mengenai bagian rusuk dekat dada sebelah kanan Saksi HAMID Bin WAHAB, selanjutnya Saksi HAMID Bin WAHAB berlari dan dikejar oleh Terdakwa dalam posisi berdiri berusaha kembali menikam Saksi HAMID Bin WAHAB dengan cara mengayunkan pisau kecil yang dipegangnya menggunakan tangan kanan namun posisi Saksi HAMID Bin WAHAB dalam keadaan beridiri dan berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga terluka robek karena teriris pada pergelangan tangan kanan Saksi HAMID Bin WAHAB, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB berusaha berlari kembali namun terjatuh dan dalam posisi terjatuh Saksi HAMID Bin WAHAB berteriak "Tolooooong" dan Saksi HAMID Bin WAHAB tetap diserang oleh Terdakwa kemudian Bapak Terdakwa yaitu Saksi HERU SUSANTO Bin JOKO WIYONO datang menolong Saksi HAMID Bin WAHAB dengan menangkap tangan Terdakwa dan dibawa kedaam rumah, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB ditolong warga dan dibawa ke Rumah Sakit Parikesit Tenggarong.
- Bahwa atas Penganiayaan tersebut Saksi HAMID Bin WAHAB menurut VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 /95/XII/RSUD-AMP/2019 tanggal 31 desember 2019 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan menyusur hingga dinding dada samping dengan ukuran satu koma lima sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsida

Bahwa ABDUL HERIANSYAH Bin HERU SUSANTO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Desember atau masih dalam tahun 2019 di Jalan Mangkuraja RT 024 Kel. Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi HAMID Bin WAHAB sedang berada di Pos Siskamling sambil berbaring, kemudian datang terdakwa menghampiri Saksi HAMID Bin WAHAB sambil berteriak-teriak, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB terbangun dan berdiri keluar dari Pos Siskamling kemudian dengan tiba-tiba Saksi HAMID Bin WAHAB diserang oleh Terdakwa dengan posisi berdiri membawa 2 (dua) buah pisau dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau kecil tersebut diayunkan kearah Saksi HAMID Bin WAHAB dalam posisi berdiri dan mengenai bagian rusuk dekat dada sebelah kanan Saksi HAMID Bin WAHAB, selanjutnya Saksi HAMID Bin WAHAB berlari dan dikejar oleh Terdakwa dalam posisi berdiri berusaha kembali menikam Saksi HAMID Bin WAHAB dengan cara mengayunkan pisau kecil yang dipegangnya menggunakan tangan kanan namun posisi Saksi HAMID Bin WAHAB dalam keadaan beridiri dan berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga terluka robek karena teriris pada pergelangan tangan kanan Saksi HAMID Bin WAHAB, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB berusaha berlari kembali namun terjatuh dan dalam posisi terjatuh Saksi HAMID Bin WAHAB berteriak "Tolooooong" dan Saksi HAMID Bin WAHAB tetap diserang oleh Terdakwa kemudian Bapak Terdakwa yaitu Saksi HERU SUSANTO Bin JOKO WIYONO datang menolong Saksi HAMID Bin WAHAB dengan menangkap tangan Terdakwa dan dibawa kedaam rumah, kemudian Saksi HAMID Bin WAHAB ditolong warga dan dibawa ke Rumah Sakit Parikesit Tenggara.
- Bahwa atas Penganiayaan tersebut Saksi HAMID Bin WAHAB menurut VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 /95/XII/RSUD-AMP/2019 tanggal 31 desember 2019 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan menyusur hingga dinding dada samping dengan ukuran satu koma lima sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMID Bin WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 wita di Jl. Mangkuraja RT 024, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar tepatnya di dalam Pos Siskamling;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menyerang saksi dengan posisi berdiri menggunakan 2 buah pisau dimana pisau kecil pada tangan kanannya dan pisau besar pada tangan kirinya;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 21.00 wita saksi berada di Pos Siskamling sedang nonton TV sambil duduk kemudian berbaring rebahan kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa datang ke Pos Siskamling menghampiri saksi berteriak-teriak kemudian saksi terbangun dan berdiri keluar dari Pos Siskamling kemudian dengan tiba-tiba saksi di serang oleh terdakwa dengan posisi berdiri menggunakan 2 buah pisau dimana pisau kecil pada tangan kanannya dan pisau besar pada tangan kirinya kemudian dengan tiba-tiba tangan kanannya yang memegang pisau kecil tersebut diayunkan atau di tikamkan kearah saksi dalam posisi berdiri dan kena pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanan saksi selanjutnya saksi lari dan di kejar oleh terdakwa dalam posisi berdiri berusaha menikam saksi lagi dengan cara diayunkan pisau kecil yang di pegang tangan kanan namun posisi saksi juga dalam posisi berdiri saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga terluka robek karena teriris pada pergelangan tangan kanan saksi kemudian saksi lari namun terjatuh dan saat posisi terjatuh rebah tersebut saksi berteriak " toloooooong" dan saksi tetap diserang terus oleh terdakwa kemudian bapak terdakwa yaitu Sdr. HERU datang menolong saksi dengan menangkap tangan terdakwa dan dibawa kedalam rumah kemudian saksi di tolong warga dan dibawa ke Rumah Sakit Parikesit Tenggarong.;
- Bahwa Yang saksi alami atau saksi derita akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa yaitu saksi menderita luka tusuk pada bagian rusuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



dekat dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan saksi serta luka gores pada bagian perut sebelah kiri dan pada saat itu saksi dibawa ke Rumah Sakit dan mendapatkan perawatan.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. HERU SUSANTO Bin JOKO WIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. HAMID yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 wita di Jl. Mangkuraja RT 024, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar tepatnya di dalam Pos Siskamling;
- Bahwa terdakwa merupakan anak dari saksi dan Sdr. HAMID merupakan tetangga saksi.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa pulang kerumah di Jalan Mangkuraja RT. 024 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dengan keadaan mabuk, lalu Saksi meminta terdakwa untuk mandi dan tidur agar meredakan rasa mabuknya namun ketika saksi meminta hal seperti itu terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar, lalu saksi mengusir terdakwa agar tidak melakukan hal – hal yang tidak diinginkan didalam rumah, selang beberapa waktu kemudian saksi keluar rumah dan melihat bahwa terdakwa sedang mengejar Sdr. HAMID, lalu saksi mengejar terdakwa dengan tujuan untuk menahan agar tidak mengejar Sdr. HAMID yang sudah terjatuh, kemudian Sdr. HAMID mengatakan untuk mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa, setelah itu saksi berhasil menahan terdakwa dan saksi bawa pulang kerumah sementara Sdr. HAMID dibawa ke Rumah sakit oleh masyarakat sekitar rumah saksi. Sesampainya dirumah saksi mengunci terdakwa dirumah dan mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui Sdr. HAMID mengalami luka akibat terkena tusukan pisau yang dibawa terdakwa.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr HAMID pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 wita di Jl. Mangkuraja RT 024, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar tepatnya di dalam Pos Siskamling;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr HAMID tersebut dengan cara menyerang Sdr HAMID dengan posisi berdiri dengan menggunakan 2 buah pisau yang terdakwa pegang pisau kecil pada tangan kanan dan pisau besar pada tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa yang memegang pisau kecil terdakwa ayunkan atau terdakwa tikamkan dan kena pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanan Sdr HAMID dalam posisi berdiri saling berhadapan kemudian saksi kejar dan akan terdakwa tikam lagi namun di tangkis oleh Sdr HAMID sehingga kena di pergelangan tangan kanannya dan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau kecil;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa minum-minuman keras berupa oplosan Alkohol terdakwa campur dengan Hemaviton dan air kemudian terdakwa minum dengan kawan-kawan terdakwa di dekat jembatan bekotok Tenggarong kemudian sekira jam 21.30 wita terdakwa pulang kerumah sesampainya di diteras rumah terdakwa melihat Sdr HAMID sedang duduk di Pos Siskamling seberang rumah terdakwa kemudian terdakwa lewat samping rumah melalui pintu dapur dan terdakwa bertemu bapak terdakwa yaitu Sdr HERU SUSANTO dan terdakwa dimarahi karena ketahuan sehabis mabuk dan terdakwa sempat bertengkar dan diusir oleh Bapak terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 buah pisau di dapur tepatnya di bawah kompor kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur dan lewat samping rumah, selanjutnya sekira jam 22.00 wita terdakwa sambil berlari membawa ke 2 buah pisau tersebut untuk menyerang dan mendatangi Sdr HAMID sambil berteriak dan pada saat itu posisi Sdr HAMID berdiri di depan Pos Siskamling dan langsung terdakwa serang dengan cara posisi terdakwa berdiri berhadapan dan dengan menggunakan 2 buah pisau yang terdakwa pegang pisau kecil pada tangan kanan dan pisau besar pada tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa yang memegang pisau kecil terdakwa ayunkan atau terdakwa tikamkan dan kena pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanannya Sdr HAMID kemudian Sdr HAMID lari dan terdakwa kejar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



mau terdakwa tikam lagi namun di tangkis oleh Sdr HAMID sehingga kena di pergelangan tangan kanannya dalam waktu yang bersamaan Sdr HAMID terjatuh dan tetap terdakwa kejar dan terdakwa serang namun tiba-tiba saya ditahan dan di tangkap oleh Bapak terdakwa dan dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah pintu di kunci oleh Bapak terdakwa dan ke dua pisau yang masih terdakwa pegang diambil oleh Bapak terdakwa kemudian sekira jam 23.10 wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Tenggara.

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan Sdr HAMID mendapatkan jatuh sakit yaitu menderita luka tusuk pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanan dan luka gores di pergelangan tangan kanannya serta Sdr HAMID mengalami pendarahan dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa 2 buah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah pisau dapur milik Ibu terdakwa Sdr SITI MAIMUNAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pisau
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti dalam BAP sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor 445/95/XII/RSUD-AMP/2019, atas nama HAMID, Laki-Laki, 66 Tahun, Islam, Jl Mangkuraja Rt 024 Kel Loa Ipuh Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara dengan dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan menyusur hingga dinding dada samping dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran lima sentiemer kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat kekerasan benda tajam dan menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa minum-minuman keras berupa oplosan Alkohol terdakwa campur dengan Hemaviton dan air kemudian terdakwa minum dengan kawan-kawan terdakwa di dekat jembatan bekotok Tenggarong kemudian sekira jam 21.30 wita terdakwa pulang kerumah sesampainya di diteras rumah terdakwa melihat Saksi HAMID sedang duduk di Pos Siskamling seberang rumah terdakwa kemudian terdakwa lewat samping rumah melalui pintu dapur dan terdakwa bertemu bapak terdakwa yaitu Saksi HERU SUSANTO dan terdakwa dimarahi karena ketahuan sehabis mabuk dan terdakwa sempat bertengkar dan diusir oleh Bapak terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 buah pisau di dapur tepatnya di bawah kompor;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur dan lewat samping rumah, selanjutnya sekira jam 22.00 wita terdakwa sambil berlari membawa ke 2 buah pisau tersebut untuk menyerang dan mendatangi Sdr HAMID sambil berteriak dan pada saat itu posisi Sdr HAMID berdiri di depan Pos Siskamling dan langsung terdakwa serang dengan cara posisi terdakwa berdiri berhadapan dan dengan menggunakan 2 buah pisau yang terdakwa pegang pisau kecil pada tangan kanan dan pisau besar pada tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa yang memegang pisau kecil terdakwa ayunkan atau terdakwa tikamkan dan kena pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanannya Saksi HAMID;
- Bahwa kemudian Saksi HAMID lari dan terdakwa kejar mau terdakwa tikam lagi namun di tangkis oleh Saksi HAMID sehingga kena di pergelangan tangan kanannya dalam waktu yang bersamaan Saksi HAMID terjatuh dan tetap terdakwa kejar dan terdakwa serang namun tiba-tiba saya ditahan dan di tangkap oleh Bapak terdakwa dan dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah pintu di kunci oleh Bapak terdakwa dan ke dua pisau yang masih terdakwa pegang diambil oleh Bapak terdakwa kemudian sekira jam 23.10 wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Tenggarong;
- Bahwa 2 buah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah pisau dapur milik Ibu terdakwa Sdr SITI MAIMUNAH;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan Saksi HAMID mendapatkan jatuh sakit yaitu menderita luka tusuk pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanan dan luka gores di pergelangan tangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya serta Saksi HAMID mengalami pendarahan dan dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama ABDUL HERIANSYAH bin SUSANTO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa minum-minuman keras berupa oplosan Alkohol terdakwa campur dengan Hemaviton dan air kemudian terdakwa minum dengan



kawan-kawan terdakwa di dekat jembatan bekotok Tenggarong kemudian sekira jam 21.30 wita terdakwa pulang kerumah sesampainya di diteras rumah terdakwa melihat Saksi HAMID sedang duduk di Pos Siskamling seberang rumah terdakwa kemudian terdakwa lewat samping rumah melalui pintu dapur dan terdakwa bertemu bapak terdakwa yaitu Saksi HERU SUSANTO dan terdakwa dimarahi karena ketahuan sehabis mabuk dan terdakwa sempat bertengkar dan diusir oleh Bapak terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 buah pisau di dapur tepatnya di bawah kompor;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur dan lewat samping rumah, selanjutnya sekira jam 22.00 wita terdakwa sambil berlari membawa ke 2 buah pisau tersebut untuk menyerang dan mendatangi Sdr HAMID sambil berteriak dan pada saat itu posisi Sdr HAMID berdiri di depan Pos Siskamling dan langsung terdakwa serang dengan cara posisi terdakwa berdiri berhadapan dan dengan menggunakan 2 buah pisau yang terdakwa pegang pisau kecil pada tangan kanan dan pisau besar pada tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa yang memegang pisau kecil terdakwa ayunkan atau terdakwa tikamkan dan kena pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanannya Saksi HAMID;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian Saksi HAMID lari dan terdakwa kejar mau terdakwa tikam lagi namun di tangkis oleh Saksi HAMID sehingga kena di pergelangan tangan kanannya dalam waktu yang bersamaan Saksi HAMID terjatuh dan tetap terdakwa kejar dan terdakwa serang namun tiba-tiba saya ditahan dan di tangkap oleh Bapak terdakwa dan dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah pintu di kunci oleh Bapak terdakwa dan ke dua pisau yang masih terdakwa pegang diambil oleh Bapak terdakwa kemudian sekira jam 23.10 wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Tenggarong;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 2 buah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah pisau dapur milik Ibu terdakwa Sdr SITI MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP, luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan Saksi HAMID mendapatkan jatuh sakit yaitu menderita luka tusuk pada bagian rusuk dekat dada sebelah kanan dan luka gores di pergelangan tangan kanannya serta Saksi HAMID mengalami pendarahan dan dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 445/95/XII/RSUD-AMP/2019, atas nama HAMID, Laki-Laki, 66 Tahun, Islam, Jl Mangkuraja Rt 024 Kel Loa Ipuh Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara dengan dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka tusuk pada dada sebelah kanan menyusur hingga dinding dada samping dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran lima sentiemer kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan didapatkan luka/cidera pada bagian tubuh diduga akibat kekerasan benda tajam dan menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI menyebabkan Saksi MUHAMMAD ALIM bin MUHADI mengalami luka berat. Dengan demikian unsur ketiga, "Yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pisau
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak

digunakan dalam tindak pidana Terdakwa dan telah rusak, maka perlu agar ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HAMID mengalami luka berat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HERIANSYAH bin SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pisau

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EKO PURWANTONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trg